RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PENILIKAN KE-3 (KETIGA) S-LK
IUIPHHK UD RUDY KARYA DI KABUPATEN CIAMIS, JAWA BARAT
TANGGAL 18 - 19 AGUSTUS 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
d. Website : www.trustindo.net
e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
h. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD Rudy Karya
b. Alamat : Dusun Angsana RT.032 RW.007 Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat
c. Email : ownersumberrejeki@gmail.com
d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun
e. SK IUIPHHK : No. 522.21/Kep11/I/IUIPHHK/2014 Tanggal 7 April 2014 berdasarkan SK Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat
f. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.000 m3/Tahun)
g. Lokasi Industri : Dusun Angsana RT.032 RW.007 Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat
h. S-LK Nomor : 175.SVLK.010-IDN.09.15
i. Pengurus Perusahaan : Penanggungjawab : Syahrul Rudy
j. *MR* Audit Penilikan Ke-3 : Agus Yulianto

3. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	18 Agustus 2020 Kantor UD Rudy Karya	• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan UD Rudy Karya sesuai Daftar Hadir. • Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan. • Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan. • Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	18 – 19 Agustus 2020 Kantor dan Lokasi Industri UD Rudy Karya	1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu 2 (dua) tahun terakhir. 2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan. 3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa. 4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
3.	Pertemuan Penutupan	19 Agustus 2020 Kantor UD Rudy Karya	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan UD Rudy Karya sesuai Daftar Hadir. 2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit Penilikan Ke-3 UD Rudy Karya dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
4.	Pengambilan Keputusan	9 September 2020	• Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor dengan pengambil keputusan pada tanggal 9 September 2020. • Keputusan penilikan ke-3 S-LK pada IUIPHHK UD Rudy Karya ditetapkan tanggal 9 September 2020 dengan hasil : 1) IUIPHHK UD Rudy Karya dinilai telah **MEMENUHI** Standar VLK. 2) Status S-LK UD Rudy Karya **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah			
1.	**1.1.1.a** Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	**M**	• Tidak ada perubahan data legalitas perusahaan pada saat penilikan ke-3 ini. • Bentuk dan nama badan usaha yaitu : UD Rudy Karya merupakan Unit Usaha Perorangan, yang tidak berbadan hukum. Legalitas perusahaan berupa KTP atas nama Bapak Syahrul Rudy. Dengan nomor KTP : 3279010808800004, masa berlaku seumur hidup • Identitas dalam KTP telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
2.	**1.1.1.b** Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	**M**	• Tidak ada perubahan dokumen SIUP pada saat penilikan ke-3 ini. • UD Rudy Karya memiliki SIUP Nomor 503.7/73-286/DPMPTSP.03/PK/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
3.	**1.1.1.c** Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	**N/A**	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	**M**	• Tidak ada perubahan dokumen TDP pada saat penilikan ke-3 ini. • TDP No. 101554711265 (pembaharuan ke 3) tanggal 12 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan berlaku sampai dengan 21 April 2023.
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	**M**	• Tidak ada perubahan dokumen NPWP pada saat penilikan ke-3 ini. • Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan, meliputi : a. Dokumen NPWP : 09.385.758.9-442.000 terdaftar sejak tanggal 22 April 2003.

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			b. Dokumen SKT No: PEM-00080/WPJ.09/ KP.1203/2015 tanggal 27 April 2015. • Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada pembuatan laporan pajak dan administrasi lainnya, antara lain pada pembuatan SPT Tahun 2019
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	• Tidak ada perubahan dokumen Lingkungan pada saat penilikan ke-3 ini. • Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) telah diserahkan dan dilaporkan kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis tanggal 26 Maret 2015 dengan nomor registrasi 660.1/264/BPLH/2014 yang disetujui tanggal 27 Maret 2015.
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	• Tidak ada perubahan dokumen IUIPHHK pada saat penilikan ke-3 ini. • IUIPHHK : No. 522.21/Kep11/I/IUIPHHK/2014 tanggal 7 April 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. • Jenis produksi kayu gergajian kapasitas 2.000 m3/th dengan bahan baku berasal dari hutan hak. • Berdasarkan pengukuran di lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat : Latitude -7.4549487°, Longitude 108.5061396° • Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi kayu gergajian telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	• UD Rudy Karya dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018, 2019 dan tahun berjalan tahun 2020 dengan bukti pelaporan secara manual kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat. • Realisasi pemenuhan bahan baku bulanan, realisasi pemanfaatan dan penggunaan bahan baku serta produksi bulanan periode Agustus 2018 s/d Juli 2020 sesuai dengan yang dilaporkan pada LMKB dan LMHHOK.
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	N/A	UD Rudy Karya tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji	N/A	UD Rudy Karya tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	tuntas (*due diligence*) importir.		
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu UD Rudy Karya merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri.
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu UD Rudy Karya merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri, kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
Prinsip 2. : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya			
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Atas kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memilki dokumen bukti pembeliannya berupa Nota Pembelian dan bukti transfer. Bahan baku yang diterima diterima yaitu berasal dari Hutan Rakyat Kayu Tanaman Budidaya dengan jenis mahoni. • Setiap Nota Angkutan yang diterima di industri UD Rudy Karya telah dilakukan pengukuran ulang dan dicatat dalam fomulir tally kayu masuk yang di gunakan acuan sebagai pembayaran kepada pemasok bahan baku
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	N/A	Selama periode audit (Agustus 2018 s/d Juli 2020) UD Rudy Karya tidak menerima dan membeli bahan baku kayu bulat dari hutan negara, seluruh pembelian kayu bulat berasal dari Hutan Rakyat Kayu Tanaman Budidaya.
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh pererimaan kayu bulat berasal dari Hutan Rakyat Kayu Tanaman Budidaya menggunakan dokumen nota angkutan telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu antara pemasok kayu dan penerima kayu bulat yang diketahui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	• Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan yang sah dengan jenis dan jumlah dokumen, selama periode audit (Agustus 2018 s/d Juli 2020) terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat sebesar 5.447,56 m^3 dengan dokumen angkuatan sejumlah 557 Nota Angkutan. • Penerimaan kayu bulat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan IUIPHHK dan seluruh dokumen Nota Angkutan yang diterima telah di tandai / dibubuhi dengan cap " Telah Digunakan" telah sesuai dengan PUHH yang berasal Hutan Hak .

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			• Uji petik dilakukan pada stock kayu bulat yang tersedia dengan hasil diketahui, jenis dan volume fisik kayu sesuai dengan kondisi dokumen angkutan (Nota Angkutan) • Tidak ada penerimaan kayu lelang.
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kyu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	UD Rudy Karya tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	UD Rudy Karya tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	• Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat berasal dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak dengan dokumen angkutannya berupa nota angkutan yang berlaku juga sebagai DKP. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.48/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2017 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak pada pasal 6 ayat 1 Nota Angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hut hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP. • UD Rudy Karya telah memiliki prosedur pengecekan DKP kayu bulat yang dibuat tanggal 10 September 2018 dan penanggung jawab pengecekan DKP atas nama Agus Yulianto sesuai keputusan Pemilik perusahaan tertanggal 10 September 2018. • UD Rudy Karya telah membuat laporan pengecekan DKP taun 2018 dan tahun 2019 telah membuat laporan pengecekan DKP dari pemasok kayu bulat yang masuk, pengecekan DKP meliputi pemeriksaan terhadap bukti kepemilikan lahan, pemeriksaan kondisi lapangan dan kesesuaian nota angkutan yang diterima

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	M	Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu bulat dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak. Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI UD Rudy Karya berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten asal sumber bahan baku yaitu dari Kab. Ciamis) Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	UD Rudy Karya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
23	2.1.2.b *Bill of Lading* (B/L).	N/A	UD Rudy Karya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
24	2.1.2.c *Packing List (P/L).*	N/A	UD Rudy Karya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
25	2.1.2.d *Invoice.*	N/A	UD Rudy Karya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	UD Rudy Karya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	UD Rudy Karya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	UD Rudy Karya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	UD Rudy Karya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
30	2.1.3.a *Tallysheet* penggunaan bahan	M	• Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan : laporan harian

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	baku dan hasil produksi.		bandsaw . • Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	• Selama periode Agustus 2018 s/d Juli 2020, perusahaan memproduksi kayu gergajian sebanyak 2.989,3378 m^3 dengan bahan baku yang digunakan kayu kayu bulat mahoni. • Rendemen kayu gergajian sebesar sebesar 55,45 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Laporan produksi bulan Mei 2018 s/d Juni 2020 telah sesuai dengan LMKB dan LMKO bulan Agustus 2018 s/d Juli 2020
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 (periode Januari 2020 s.d Juni 2020) tidak melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang *illegal loging* atau *illegal trading*.
34	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	• Tersedia dokumen LMKB periode bulan Agustus 2018 s/d Juli 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini. • Tersedia dokumen LMKO periode bulan Agustus 2018 s/d Juli 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini. • Seluruh laporan LMK selama periode Agustus 2018 s/d Juli 2020 telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38	2.1.4.d	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
Prinsip 3. : Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Realisasi perdagangan atau pemindatangan produk kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode audit (Agustus 2018 s/d Juli 2020), meliputi kayu gergajian sebanyak 3.011,3036 m^3 dengan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 102 dokumen. Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	UD Rudy Karya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	N/A	UD Rudy Karya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport
43.	3.2.1.c *Packing List* (P/L).	N/A	UD Rudy Karya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport
44.	3.2.1.d *Invoice.*	N/A	UD Rudy Karya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport
45.	3.2.1.e *Bill of Lading* (B/L).	N/A	UD Rudy Karya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	N/A	UD Rudy Karya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang	N/A	UD Rudy Karya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	wajib verifikasi teknis.		
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	UD Rudy Karya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	UD Rudy Karya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh UD Rudy Karya dilakukan pada dokumen angkutan kayu gergajian yaitu Nota Perusahaan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 4. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	• UD Rudy Karya telah memiliki dan menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya. • Prosedur K3 UD Rudy Karya telah mencakup kegiatan proses produksi. UD Rudy Karya telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Agus Yulianto tertanggal 07 Juni 2015.
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	• Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal produksi, peralatan APD berfungsi dengan baik dan diimplementasikan oleh karyawan. • Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik. • Tersedia tempat cuci tangan dan masker untuk pencegahan Covid-19.
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	• Periode Agustus 2018 s.d Juli 2020 tidak terjadi kecelakaan kerja *(nihil)* baik kecelakaan di industri UD Rudy Karya. • Tersedia form catatan kecelakaan kerja di UD Rudy Karya yang memuat informasi nama, jabatan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena kecelakaan, tgl kejadian, jenis tindakan penanganan. • Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	UD Rudy Karya belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen UD Rudy Karya memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah diperbaharui tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemilik UD Rudy Karya. Surat peryataaan kebebasan berserikat pada UD Rudy Karya telah disosialisasikan kepada karyawan.
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	N/A	UD Rudy Karya mempunyai karyawan sebanyak 8 orang. sehingga tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan / KKB
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Jumlah karyawan sebanyak 8 orang, tidak ada karyawan dibawah umur. Umur termuda 32 tahun bagian administrasi atas nama Maryam.

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 15 September 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kumia, IPU
Direktur